



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-PPID
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik dalam suatu sistem aplikasi E-PPID;

b. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada satuan kerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Operator E-PPID di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Operator E-PPID di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026.
- KEDUA : Operator E-PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Aktivasi Akun e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. Melakukan Pengisian menu-menu yang berada di laman PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. Updating laman beranda PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. Pengecekan Jumlah Permohonan Informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID online;
 - e. Melaporkan aktivasi PPID kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rupit
Pada Tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

SYAMSIAH,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA TAHUN 2026

**OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2026**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET
1	GUSTI PUTRI DINA, S.H NIP.202108182025062010	PELAKSANA	OPERATOR E-PPID

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 13 Januari 2026

EKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

SYAMSIAH,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI